



P U T U S A N

Nomor : 82/Pid.B/20 11/PN. Kdi.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI KENDARI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ALBAR ZAHABU als. ALBAR ;
Tempat Lahir : Lanto (Bau-Bau) ;
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun/ 2 Oktober 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN. Raksa ASRI Blok A No. 15

Kendari ;

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Anggota POLRI ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama : RAMSES TAMPUBOLON, SH., SYAHIRUDDIN LATIF, SH., JULAK SOLOHOR, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari , tanggal 18 Pebruari 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tel ah ??????????....

82/Pen.Pid.B/20 11/PN. Kdi., perihal penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 71/ P. 31/Ep./0 2/20 11 ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 16 Pebruari 2011 No.Reg.Perk ara : 50/RP.9/EP/02/2011 ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Pebruari 2011 Nomor : 82/ Pen. Pid/20 11/PN. Kdi., perihal penentuan hari sidang ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut melakukan perzinahan” sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu lembar seprey warna hijau, putih bermotif kotak-kotak ;
- Satu lembar handuk warna merah, kuning, putih, biru ;
- Satu lembar taplak meja corak bunga matahari terdapat bekas bercak warna bening ;
- Satu buah helm standar warna merah jambu merk VTC ;
- Satu buah buku tamu hotel Rendy II ;
- Satu buah buku nikah milik suami warna coklat dengan nomor : 107/02/V/95 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, karena terdakwa juga secara internal akan dikenakan hukuman ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutananya dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR pada hari



Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kamar 08 Hotel Rendy II Jl. Sikalapidani N0.23 Kelurahan Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah turut melakukan perbuatan zina dengan perempuan HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY sedang diketahuinya bahwa temannya berzina tersebut telah bersuami, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Perempuan HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY merupakan Ibu Rumah Tangga dan bersuamikan saksi pengadu Sdr. RAHMITU yang bekerja sebagai Anggota Polri dan menikah pada tahun 1995. Bahwa meskipun dari perkawinannya dengan saksi pengadu tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak, namun kehidupan rumah tangganya dengan suaminya tersebut diatas diakui oleh HASNAHAWATI Dg. PASSY BINTI PASSY mengalami permasalahan sehingga kemudian HASNAHWATY Dg. PASSY binti PASSY, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 20.30 Wita keluar dari rumah dengan dibonceng oleh terdakwa ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR yang dikenalnya sebagai Anggota Polisi dan bertugas di Brimobda Sultra dengan maksud menuju rumah keluarganya di jalan Rumah Sakit Jiwa Kendari. Bahwa setelah menemui keluarganya maka HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY yang membonceng pada terdakwa lelaki ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR dengan menggunakan sepeda motor Nomor Polisi DT. 6364 NA melewati hotel Rendy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sehingga kemudian keduanya berniat untuk istirahat ditempat tersebut sambil membicarakan siapa pengacara yang akan mendampingi HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY untuk Gugat Cerai terhadap suaminya tersebut . Untuk maksud tersebut kemudian memesan Kamar Hotel pada Resepsionis Hotel dan setelah membayar maka keduanya masuk ke dalam kamar lalu keduanya melakukan perbuatan zina yaitu hubungan layaknya suami istri dengan cara HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY memeluk terdakwa lelaki ALBAR ZAHABU alias ALBAR yang dibalas oleh lelaki ALBAR ZAHABU alias ALBAR tersebut dengan cumbuan dan meremas payudara HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY hingga keduanya merasa terangsang lalu dengan maksud untuk bersetubuh maka keduanya sama-sama membuka seluruh pakaian dibadannya kemudian terdakwa ALBAR ZAHABU ALIAS ALBAR dengan posisi di atas tubuh HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan HASNAHWATI Dg. PASSY BINTI PASSY lalu digoyang-goyangkan dan atau turun naik hingga keduanya merasakan kenikmatan, padahal terdakwa mengetahui kalau temannya bersetubuh tersebut telah mempunyai suami bernama RAHMITU ; Pada saat setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, saksi Pengadu Sdr. RAHMITU yang merupakan suami dari HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY yang sejak semula mencari keberadaan istrinya datang ke Hotel Rendy II dimana HASNAHWATI Dg. PASSY BINTI PASSY dan terdakwa ALBAR ZAHABU melakukan perzinahan dan suami HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI PASSY tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kendaraan bermotor yang dipakai oleh terdakwa ALBAR ZAHABU yang terparkir disamping Hotel sehingga saksi pengadu datang menemui Resepsionis Hotel dan menanyakan pemilik kendaraan tersebut dan pada saat itulah Saksi Pengadu bertemu

dengan terdakwa ALBAR ZAHABU sedangkan HASNAHWATY Dg. PASSY BINTI

PASSY bersembunyi di dalam kamar mandi Hotel Rendy tersebut setelah mengetahui jika suaminya datang mencarinya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti , dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan saksi- saksi yang kesemuanya telah didengar dipersidangan yang masing- masing keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi : **RAHMITU** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ini pekerjaan sehari- harinya adalah anggota Polisi, dan saksi tahu kalau terdakwa ini sudah beristri ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Albar Zahabu dengan isteri saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 14



Januari 2011 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi temukan terdakwa ini bersama dengan isteri saksi didalam kamar hotel ??????????.

Hotel Rendy II berdua ;

- Bahwa saksi bisa menemukan terdakwa Albar Zahabu bersama isteri saksi karena waktu itu saksi mencari dengan mengelilingi hotel- hotel yang ada di Kendari akan tetapi saksi tidak menemukannya dan kebetulan saksi ingat masih ada hotel yang belum saksi datangi yaitu hotel Rendy II dan setelah saksi ke hotel itu lalu pertama- tama saksi melihat motor terdakwa dan kemudian saksi masuk kedalam hotel dan menemui salah satu karyawan hotel dan menanyakan dimana pemilik motor tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi bertanya tiba- tiba terdakwa keluar dari salah satu kamar hotel dan saksi tanyakan dimana isteri saksi, akan tetapi terdakwa menunjukan salah satu kamar orang lain, kemudian saksi cek kamar yang ditunjukan oleh terdakwa tersebut dan ternyata kamar itu adalah kamar orang lain ;
- Bahwa pada saat itu saksi emosi lalu terdakwa menunjukan kamar yang sebenarnya yaitu kamar No. 08 dan kamar itulah saksi temukan isteri saksi dan sementara bersembunyi didalam kamar mandi ;
- Bahwa didalam kamar tersebut yang saksi lihat spreng tempat tidur sudah terobrak- abrik ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga kepada keduanya karena terdakwa sudah saksi anggap seperti keluarga



sendiri ;

Bahwa ?????????.

- Bahwa terdakwa mengenalnya dengan isteri saksi sewaktu kami sama-sama bertugas di Ambon, dan terdakwa sudah dianggap sebagai adik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi masih terikat perkawinan dan sekarang dalam proses perceraian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi : **NAHULI bin LAIBI** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya di hotel Rendy II sebagai karyawan juga sebagai penanggung jawab ;
- Bahwa saksi pernah ketemu terdakwa di hotel Rendy pada tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 21.00 Wita, dan seingat saksi, terdakwa menginap di hotel Rendy II di kamar No. 08 berdua dengan perempuan yang bernama Hasnahwati Dg. Passy ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan mereka berdua itu, dan ketika mereka berdua menginap di hotel Rendi II ada kejadian karena ada laki-laki yang datang sepertinya anggota Polisi dan katanya mencari isterinya ;
- Bahwa pertama-tama yang dia tanyakan adalah siapa pemilik motor DT 6364 NA akan tetapi saksi belum sempat menjawab lalu terdakwa keluar dan bertemu langsung dengan saksi Rahmitu ;



- Bahwa saksi lihat kalau perempuan itu ada didalam kamar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi : **HASNAHWATI Dg. PASSY binti PASSY** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar saksi pernah menginap di hotel Rendy II kamar No. 08 bersama- sama dengan terdakwa Albar Zahabu, yaitu pada tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 21.30 Wita ;

Bahwa yang saksi lakukan di hotel Rendy II kamar No. 08 pada waktu ditemukan oleh suami saksi yang bernama Rahmitu, yaitu saksi dan terdakwa Albar Zahabu telah melakukan hubungan suami isteri, dimana saksi memeluk terdakwa yang dibalas oleh terdakwa dengan cumbuan dan meremas payudara saksi hingga terangsang lalu melakukan persetubuhan dengan cara sama- sama membuka seluruh pakaian dibadan, kemudian terdakwa dengan posisi diatas tubuh saksi memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu digoyang- goyang dan turun naik hingga saksi dan terdakwa merasa puas ;

Bahwa saksi melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa Albar Zahabu baru satu kali ini saja ;



Bahwa ?????????.

Bahwa rumah tangga saksi dengan suami saksi sudah lama tidak rukun dan perbuatan yang saksi lakukan dengan terdakwa Albar Zahabu adalah suka sama suka ;

Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Albar Zahabu mempunyai isteri dan anak- anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa telah diperiksa dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Hasnahwaty Dg. Passy bt. Passy yaitu sejak masih sama-sama tugas di Ambon dengan suaminya sebagai anggota Polri ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi Hasnahwaty Dg. Passy bt. Passy masih bersuami yaitu saksi Rahmitu ;
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 21.30 Wita di kamar 08 hotel Rendy II Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa pernah bersama- sama saksi Hasnahwaty di hotel Rendy II kamar 08 akan tetapi tidak menginap hanya istirahat selama satu jam dan membicarakan masalah penasihat hukum yang akan membantu saksi Hasnahwati pada saat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Hasnahwaty Dg. Passy



Menimbang, ??????..

bt. Passy telah melakukan hubungan suami isteri di kamar No. 08 hotel Rendy II, akan tetapi terdakwa waktu itu khilaf, dimana pada waktu itu saksi Hasnahwati memeluk terdakwa dan terdakwa meremas payudaranya hingga merasa terangsang lalu berdua membuka pakaian dan terdakwa dengan posisi diatas memasukan kemaluan kedalam kemaluan saksi Hasnahwati serta menggoyang- goyangkannya hingga terdakwa keluar air mani dan merasakan kenikmatan ;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi Hasnahwati Dg. Passy, akan tetapi terdakwa dan saksi Hasnahwati Dg. Passy lakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu lembar seprey warna hijau, putih bermotif kotak-kotak ;
- Satu lembar handuk warna merah, kuning, putih, biru ;
- Satu lembar taplak meja corak bunga matahari terdapat bekas bercak warna bening ;
- Satu buah helm standar warna merah jambu merk VTC ;
- Satu buah buku tamu hotel Rendy II ;
- Satu buah buku nikah milik suami warna coklat dengan nomor : 107/02/V/95 ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam



putusan ini ;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sesuai dengan keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan serta adanya barang bukti, dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 21.30 Wita di kamar 08 hotel Rendy II Kota Kendari ;
- Bahwa pada waktu itu di kamar 08 hotel Rendy II Kota Kendari, terdakwa dan saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dimana saksi Hasnahwati memeluk terdakwa dan terdakwa meremas payudaranya hingga merasa terangsang lalu berdua membuka pakaian dan terdakwa dengan posisi diatas memasukan kemaluan kedalam kemaluan saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy serta menggoyang- goyangkannya hingga terdakwa keluar air mani dan merasakan kenikmatan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy dan mengetahui kalau saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy



tersebut telah bersuami yaitu saksi Rahmintu, karena pernah sama-sama tugas di Ambon dengan suaminya sebagai anggota Polri ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar : Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUHP ini, berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP untuk dilakukan penuntutan disyaratkan adanya pengaduan dari suami/isteri yang tercemar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini syarat adanya pengaduan telah dilakukan dengan adanya surat pengaduan tertanggal 15 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUHP mengandung unsur-unsur :

1. Laki-laki yang turut melakukan



yang ??????????.

perbuatan zina ;

2. Sedang diketahuinya, bahwa kawannya
berzina telah bersuami ;

Ad.1. Unsur laki-laki yang turut melakukan perbuatan
zina ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu
persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan
yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan
isterinya atau suaminya yang dilakukan suka sama suka,
sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu peraduan
antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa
dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-
laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga
mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dimuka persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011
sekitar pukul 21.30 Wita di kamar 08 hotel Rendy II Kota
Kendari , terdakwa dan saksi Hasnahwaty Dg. Passy bt. Passy
telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dimana
saksi Hasnahwati memeluk terdakwa dan terdakwa meremas
payudaranya hingga merasa terangsang lalu berdua membuka
pakaian dan terdakwa dengan posisi diatas memasukan
kemaluan kedalam kemaluan saksi Hasnahwati Dg. Passy bt.
Passy serta menggoyang- goyangkannya hingga terdakwa keluar
air mani dan merasakan kenikmatan ;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi Rahmintu,
saksi Hasnahwaty Dg. Passy bt. Passy, juga keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ??????????.

terdakwa sendiri serta adanya barang bukti berupa buku nikah milik suami warna coklat dengan nomor : 107/02/V/95 diperoleh fakta bahwa saksi Hasnahwaty Dg. Passy bt. Passy adalah isteri dari saksi Rahmintu, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan bukan dengan isterinya akan tetapi isterinya orang lain ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi Hasnahwaty Dg. Passy bt. Passy dan juga keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut unsur laki-laki yang turut melakukan perbuatan zina telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur sedang diketahuinya, bahwa kawannya berzina telah bersuami ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 yang Majelis anggap telah termasuk dalam pertimbangan dalam unsur ini dimana telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 21.30 Wita di kamar 08 hotel Rendy II Kota Kendari , terdakwa dan saksi Hasnahwaty Dg. Passy bt. Passy telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dimana saksi Hasnahwati memeluk terdakwa dan terdakwa meremas payudaranya hingga merasa terangsang lalu berdua membuka pakaian dan terdakwa dengan posisi diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan kemaluan kedalam kemaluan saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy serta menggoyang- goyangkannya hingga terdakwa keluar air mani dan merasakan kenikmatan ;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ketika melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy tersebut sebelumnya telah mengenal saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy dan mengetahui kalau saksi Hasnahwati Dg. Passy bt. Passy tersebut telah bersuami yaitu saksi Rahmintu, karena pernah sama-sama tugas di Ambon dengan suaminya sebagai anggota Polri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sedang diketahuinya, bahwa kawannya berzina telah bersuami telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUHP telah terpenuhi, karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : satu lembar seprey warna hijau putih bermotif kotak-kotak, satu lembar handuk warna merah kuning putih biru, satu lembar taplak meja corak bunga matahari terdapat bekas bercak warna bening, satu buah helm standar warna merah jambu merk VTC, satu buah buku tamu hotel Rendy II, satu buah buku nikah milik suami warna coklat dengan nomor : 107/02/V/95, cukup beralasan dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan aib bagi keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALBAR ZAHABU als. ALBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan zina**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :

Satu lembar seprey warna hijau, putih bermotif kotak-kotak ;

Satu lembar handuk warna merah, kuning, putih, biru ;



1. NENDI RUSNENDI, SH.

NELSON SAMOSIR, SH.MH.

Satu lembar taplak meja corak bunga matahari
terdapat bekas bercak warna bening ;

Satu buah helm standar warna merah jambu merk
Pengganti ?????. VTC ;

Satu buah buku tamu hotel Rendy II ;

Satu buah buku nikah milik suami warna coklat
dengan nomor : 107/02/V/95 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
pada hari **KAMIS** tanggal **28**
APRIL 2011 oleh kami : **NELSON SAMOSIR, SH.MH.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **NENDI RUSNENDI, SH.**, dan **WIYONO SH.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim Anggota tersebut dan dibantu **HJ. RADEN ABDULLAH SH.**,
Panitera Pengganti dengan dihadiri pula **BAHARUDDIN. M**
SH.MH., Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri pula **Terdakwa**
yang didampingi Penasihat Hukum-nya.



ttd

2. WI YONO, SH.

HJ. RADEN ABDULLAH, SH.